

PENTINGNYA TEMPAT KEJADIAN PERKARA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh : Bobby R. Tamaka²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menentukan berlakunya undang-undang pidana Indonesia menurut tempat dan bagaimana dasar menentukan kewenangan mengadili masing-masing pengadilan negeri atas dasar *locus delicti*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Diberlakukannya *locus delicti* atau undang-undang yang berlaku ditempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya telah dikenal orang. Diberlakukannya undang-undang pidana suatu Negara baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana didalam wilayahnya ataupun diberlakukannya undang-undang pidana suatu Negara asing terhadap orang-orang yang sesungguhnya bukan warga Negara tersebut sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat didalam sejarah hukum pidana. 2. Menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan negeri di tinjau dari segi kompetensi relatif di atur pada bagian Kedua Bab X Pasal 84, 85 dan 86 KUHAP. Kriteria menguji kewenangan mengadili suatu perkara pidana salah satunya adalah tindak pidana dilakukan dalam daerah hukum (*locus delicti*).

Kata kunci: Tempat kejadian, Perkara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tindakan dan kewajiban pertama ditempat kejadian perkara (misalnya kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan) adalah usaha permulaan yang maha penting untuk penyidikan lebih lanjut peristiwa – peristiwa itu.³ Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari penyidik yang sedang melakukan usaha pekerjaan itu ditempat kejadian perkara.

Usaha permulaan dalam melakukan tindakan dan kemudian kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan ditempat kejadian perkara, sebagian besar terletak pada kejelian dan kegesitan penyidik karena mereka inilah dalam melakukan tugas sehari-hari dikenal paling dekat oleh masyarakat ramai.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa adalah :

1. Sesampainya ditempat hendaknya pemeriksa/penyidik menghimpun keterangan yang diperlukan dari berbagai pihak yang dianggap perlu.
2. Melakukan pemeriksaan dengan tenang dan cermat.
3. Pembetulan dan penyempurnaan hal-hal yang belum memenuhi apa yang diperlukan bagi pemeriksaan yang dibuat oleh pelaksana terdahulu serta perlu ditanyakan tentang kemungkinan adanya perubahan-perubahan letak korban dan berkas-berkas.
4. Jangan terburu-buru melakukan langkah-langkah pikiran rangkaian kejadian setenang mungkin akan bisa diuraikan secara jelas apa yang telah terjadi dan kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat terjadi.
5. Buatlah tindakan-tindakan pengawetan atas pengabdian terhadap bagian-bagian tertentu ditempat peristiwa yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH, Michael Barama, SH, MH, Roosje M. S. Sarapun, SH, MH

² NIM 100711013

³ M. Karjadi, Tindakan Dan Penyidikan Pertama Ditempat Kejadian Perkara, Politeia Bogor 1976, hal. 1

sekitarnya masih dibutuhkan sebagai bahan pengusutan lebih lanjut (pemeriksaan, penggambaran, pengukuran, dan lain-lain⁴

Tindakan-tindakan tersebut diarahkan pada suatu prinsip bahwa pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa harus menghasilkan data-data awal yang sangat berguna bagi usaha penyidikan lanjutan sampai dengan terungkapnya peristiwa tersebut. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sangat diperlukan untuk memutuskan bilamana terjadi suatu peristiwa pidana dimana pembuatannya berada dilain tempat terjadinya peristiwa⁵. Sebagai contoh pertama misalnya pembuat berada diluar negeri sedang peristiwanya terjadi di Jakarta. Misalkan seseorang mengirim sebuah sampul surat berisi bom. pengirimnya berada di Singapura dan dialamatkan pada tujuannya di Jakarta. Sesuatu proses kimia yang telah diatur demikian rupa sehingga bilamana sampul di buka dan isi sampul menerima hawa, maka bahan peledak akan segera menjadi aktif lalu meledak. Ledakan yang mematikan terjadi di Jakarta tetapi pembuatnya adalah di Singapore yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah letaknya locus delicti, Jakarta kah atau Singapura kah ?⁶.

Pada dasarnya masalah kewenangan mengadili diatur pada Bagian Kedua Bab XVI KUHAP adalah kewenangan mengadili secara relatif. Kompetensi relatiflah yang dipermasalahkan dalam Bagian Kedua Bab XVI. Artinya pengadilan negeri atau pengadilan tinggi manakah yang berwenang mengadili suatu perkara. Apakah pengadilan negeri yang menerima limpahan perkara dari penuntut umum berwenang mengadilinya atautakah

pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukum yang lain yang berwenang memeriksa dan mengadilinya? Demikian juga Pengadilan Tinggi sampai dimana wewenangnya memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya. Dan bagaimana cara pengadilan yang bersangkutan melakukan kewenangan tersebut? Apa tolak ukur yang harus dipakainya dalam menentukan berwenang atau tidaknya mengadili suatu perkara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana menentukan berlakunya undang-undang pidana Indonesia menurut tempat?
2. Bagaimana dasar menentukan kewenangan mengadili masing-masing pengadilan negeri atas dasar locus delicti?

C. Metode Penelitian

Kartini Hartono mengemukakan bahwa "Metodologi Penelitian ialah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian".⁷

Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode kepustakaan (*liberary research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari bukti-bukti literature, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yuriprudensi bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan skripsi ini.
2. Metode perbandingan atau komparasi (*comparative research*) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan membanding-bandingkan pendapat teori serta konsep dari beberapa pakar hukum khususnya pakar

⁴ Sudjono. D, Kriminalistik Dan Ilmu Forensik, Bandung 1976 hal. 45

⁵ Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana Didalam Teori Dan Paktek, Praduya Paramita Jaakarta 1979, hal. 44

⁶ Ibid

⁷ Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi, Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1986, hal. 16.

hukum serta ilmu kedokteran kehakiman untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari segi ilmiah dan dari segi yuridis.

Metode-metode penelitian maupun teknik-teknik pengolahan data dilakukan bergantian dimana hal tersebut diperlukan dalam suatu pemabahasan.

PEMBAHASAN

A. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat.

Satochid Kartanegara menuliskan tentang makna ajaran tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat sebagai berikut :

“Dapat dikatakan bahwa ajaran ini penting karena dari ajaran ini dapat diketahui :

1. sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu Negara.
2. Bilamana negara berhak menuntut sesuatu perbuatan dari seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran (*het recht van vervolging van strafbarefeiten*)⁸

Doktrin mengenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai "asas-asas tentang berlakunya undang-undang pidana menurut tempat

Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas teritorialitas atau wilayah
2. Asas nasional pasif atau Asas Perlindungan
3. Asas personalitas atau Asas natural aktif
4. Asas Universalitas.⁹

Menurut *asas teritorial*, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah

terletak didalam wilayah negara yang bersangkutan.¹⁰

Asas territorial ini tercantum dalam Pasal 3 KUHP yang berbunyi : “Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia”¹¹ Bunyi Pasal 3 ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 menjadi sebagai berikut : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”¹²

Setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karenanya hakim dari setiap negara dapat mengadili setiap orang yang di dalamnya negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan undangundang pidana yang berlaku di negaranya. Ini berarti bahwa undang-undang pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan suatu tindak pidana. Seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada wilayah negara tersebut, harus menaati dan menundukkan diri pada segala, perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Wilayah kekuasaan suatu negara meliputi seluruh wilayah daratan yang terdapat dalam negara tersebut, yang batas-batasnya di darat di mana pun di dunia ini ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan, oleh negara tersebut dengan negara atau negara-

⁸Loc – Cit

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008. Rineka Cipta 2012, Hal. 66, 71, 72, 74

¹⁰ Ibid

¹¹ Moelyatno, *KUHP*, Bina Aksara Jakarta 1999, hal. 3

¹² Ibid

negara tetangganya, selanjutnya meliputi juga laut sekitar Negara.

Asas teritorial seperti yang terdapat di dalam ketentuan undang-undang, yaitu seperti yang telah diatur dalam pasal 2 KUHP itu ternyata telah diperluas lagi dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 3 KUHP yang mengatakan antara lain bahwa: "Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (tertentu) di atas alat pelayaran Indonesia".

Van Hattum telah mencoba membuat suatu rumusan yang bersifat umum tentang apa yang dimaksud dengan kapal laut Indonesia yaitu sebagai: semua alat pelayaran apapun namanya dan bagaimanapun sifatnya yang dipergunakan untuk berlayar di laut atau yang dibuat untuk maksud yang sama, kecuali :

- a. kapal-kapal perang
- b. alat-alat pelayaran, kepunyaan perkumpulan-perkumpulan olahraga layar yang diakui oleh Menteri.
- c. kapal-kapal milik negaira atau milik suatu lembaga umum yang dipergunakan untuk kepentingan umum,
- d. alat-alat pelayaran yang dipergunakan untuk menangkap di pantai,
- e. perahu-perahu penolong dan
- f. kapal-kapal dengan ruang muatan kurang dari 20 meter kubik".¹³

Sedang mengenai alat pelayaran Indonesia telah ia rumuskan sebagai setiap benda yang berlayar atau dapat berlayar, apapun namanya dan bagaimana pun sifatnya, asalkan saja benda tersebut berada di air, sehingga harus juga dimasukkan kedalam pengertiannya, yaitu benda-benda seperti ponton-ponton, dok-dok terapung dan lain-lain.¹⁴

¹³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1986, Hal. 89

¹⁴ Ibid

Penggunaan perkataan diluar negara Indonesia dalam rumusan pasal KUHPidana di atas itu menunjukkan, bahwa ketentuan dalam-pasal 3 KUHPidana itu oleh pembentuk undang-undang bukan dibentuk berdasarkan suatu asas yang terdapat dalam hukum antarbangsa yang menganggap *schip is territoir* atau yang menganggap kapal itu sebagai wilayah suatu negara, dalam hal ini sebagai wilayah negara Indonesia, melainkan berdasarkan pertimbangan apabila ketentuan semacam itu tidak dicantumkan dalam KUHPidana kita, maka apabila ada orang yang di atas sebuah kapal Indonesia yang sedang berlayar di laut bebas atau sedang berlabuh di daerah perairan suatu negara asing telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut perundang-undangan pidana Indonesia, oleh karena laut bebas itu bukan merupakan wilayah negara mana pun di dunia ini atau karena undang-undang pidana suatu negara asing oleh negara yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai tidak dapat diberlakukan terhadap orang-orang yang di atas suatu kapal asing telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun kapal tersebut sedang berada di wilayah perairannya.

Moeljatno mengemukakan bahwa :

"Dalam Pasal 2 sampai 9 KUHP sebaiknya diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.

Ditinjau dari sudut Negara ada dua kemungkinan pendirian yaitu :

Pertama : Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (Asas

territorial)
Kedua : Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara dimana saja juga diluar wilayah Negara (Asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif".¹⁵

Dalam asas pertama, titik berat dilakukan pada terjadinya perbuatan didalam wilayah Negara. Siapa yang melakukannya, warga Negara atau orang asing tidak menjadi soal. Dalam Asas kedua, titik berat di letakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting.

Asas yang pertamalah yang pada masa sekarang ini lazim dipakai oleh kebanyakan Negara juga Indonesia, dan ini sudah sewajarnya. Tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu Negara harus tunduk kepada peraturan Negara.

Asas yang kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warga Negara berada di dalam wilayah Negara lain yang kedudukannya *gecoördineerd* artinya yang sama-sama berdaulat karena bertentangan dengan kedaulatan Negara lain. Apabila ada orang asing didalam wilayahnya tidak diadili menurut hukum Negara itu. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah Negara yang *gesubordineerd* dengan negaranya sendiri.¹⁶

Asas nasional positif atau asas perlindungan menentukan hukum pidana suatu Negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri. Jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan Negara itu.¹⁷

Asas ini didalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 4 KUHP.

Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah Negara lain yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap Negara untuk menegakkan hukum diwilayahnya sendiri.

Pasal 4 KUHP berbunyi :

"Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan "

Ke - 1 : salah satu kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111, 111 bis ke-1, 127 dan 131;

Ke - 2 : suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ke - 3 : salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal 428, 444 - 446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapa dan kekuasaan bajak laut.¹⁸

Adalah logis jika kepentingan Negara menuntut agar orang Indonesia diluar negeri yang melakukan kejahatan terhadap Negara Indonesia, hukum pidana Indonesia berlaku baginya. Perbuatan semacam ini ditujukan terhadap Indonesia, tidak diancam dengan pidana di Negara asing tersebut.

Ketentuan yang tercantum didalam Pasal 8 KUHP juga termasuk asas perlindungan. Pasal 8 KUHP memperluas berlakunya Pasal 3. Dasar pemikiran sehingga ketentuan ini diciptakan untuk

¹⁵ Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina aksara Jakarta 1985, hal. 38

¹⁶ ibid

¹⁷ Audi Hamzah. *Op-Cit*, Hal. 71

¹⁸ Moelyatno, *Loc-Cit*

melindungi kepentingan hukum negara Indonesia di bidang perkapalan.¹⁹

Sedangkan Asas personalitas atau Asas Nasionalis aktif bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum Pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada. Asas ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar wilayah Indonesia melakukan :

- Ke-1 : salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP; dan
- Ke-2 : Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang Negara, dimana perbuatan itu dilakukan.²⁰

Asas personalities ini diperluas dengan Pasal 7 yang disamping mengandung Asas nasionalitas aktif (aktif personalities) juga Asas Nasionalitas Positif (Asas perlindungan)

Pasal 7 KUHP berbunyi :

“Aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang pegawai negeri yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana dalam Bab XXVII Buku Kedua”²¹

Ketentuan tentang pegawai negeri yang melakukan delik jabatan diluar negeri bersifat campuran karena kalau dilihat dari sudut hukum pidana mengikuti warga negaranya keluar, maka merupakan asas personalitas atau nasionalitas aktif sedangkan kalau dilihat macam deliknya yaitu delik jabatan maka termasuk asas

perlindungan (nasionalitas pasif) karena yang dilindungi adalah kepentingan Negara dan bukan kepentingan pribadi.

Asas universalitas melihat hukum pidana berlaku umum melampaui batas wilayah dan ruang orang (Indonesia) yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.

Secara universal jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan di berantas. Asas ini diatur dalam pasal-pasal :

- 4 Sub Ke-2 KUHP khususnya kalimat pertama yang berbunyi : “melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang kertas yang dilakukan oleh Negara bauk ;
- 4 Sub ke-4 KUHP yang berbunyi : melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 438, 444, 446 tentang perampokan di laut dan yang ditentukan dalam Pasal 447 tentang perampokan alat pelayar kepada perampok laut.

B. Menentukan kewenangan mengadili berdasarkan *Locus Delicti*

Pasal 84 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”²². Inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal 84 ayat (1) ini ialah tempat tindak pidana dilakukan atau disebut *locus delicti*. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHP terdapat suatu prinsip tentang menentukan kewenangan relatif bagi pengadilan negeri mengadili suatu perkara tindak pidana. Prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana

¹⁹ Andi Hamzah, *Op-Cit*, Hal. 72

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² KUHP Lengkap, Sinar Grafika 2012, hal. 38

dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana, pengadilan negeri tersebutlah yang berwenang untuk mengadilinya. Dengan kata lain, locus delicti menentukan kewenangan relatif bagi pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

M. Yahya Harahap menuliskan bahwa : “tempat terjadinya tindak pidana merupakan patokan menentukan kewenangan relatif mengadili perkara bagi pengadilan negeri”²³. Asas ini merupakan patokan utama dan pertama dalam menentukan kewenangan relatif bagi setiap pengadilan negeri yang pertama-tama diteliti pengadilan negeri tentang menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya ialah berdasar tempat terjadinya tindak pidana. Pengadilan negeri meneliti dengan seksama apakah benar-benar tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika memang sudah nyata tindak pidana terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, pengadilan tersebutlah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, berarti pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal yang demikian, Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang untuk itu dengan jalan mengeluarkan surat penetapan. Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa yang berwenang mengadilinya ialah pengadilan negeri lain karena terjadinya tindak pidana dilakukan di daerah hukumnya. Akan tetapi ditinjau dari segi praktek peradilan, masalah *locus delicti*

sedikit banyak telah menimbulkan persoalan dalam konkreto. Permasalahan hukum tentang locus delicti timbul, disebabkan adanya kekaburan tempat terjadinya tindak pidana pada kasus tertentu. Artinya tidak selamanya mudah menentukan locus delicti setiap tindak pidana. Umpamanya seorang terdakwa yang bertempat tinggal di Semarang. Kebetulan ia mempunyai borongan kerja proyek irigasi di Pekalongan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan bagi proyek tersebut, terdakwa telah melakukan penipuan di Pekalongan dengan pembayaran cek kosong yang ditandatangani di Semarang. Timbul pertanyaan, di daerah hukum pengadilan negeri manakah *locus delicti* tindak pidana penipuan tersebut? Apakah di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau Pekalongan. Jika bertitik tolak dari tempat terjadinya pengambilan barang, berarti locus delictinya adalah Pekalongan. Tetapi jika melihat alat penipuan berupa cek kosong yang ditandatangani adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Dalam kasus ini Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 10 Pebruari 1983 No.471K/KT/1981 berpendapat, *locus delicti*nya adalah di daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan pertimbangan: pengeluaran giro bilyet kosong dari Semarang tidak mempengaruhi *locus delicti* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan.²⁴ Atau seperti contoh klasik putusan Hoge Raad tanggal 6 April 1915 di Negeri Belanda. Seorang penyelundup yang hendak memasukkan kuda dari Belanda ke negeri Jerman pada masa perang dunia pertama. Kedua negara itu berbatasan. Si penyelundup meninggalkan kuda tersebut di wilayah perbatasan negeri Belanda. Dengan tali ia menarik kuda itu ke dalam daerah negeri Jerman. Sewaktu dipersidangan, bahwa dia

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta 1985, hal. 624

²⁴ Ibid

tidak dapat diadili oleh pengadilan negeri Belanda. Karena pada waktu penyelundupan dilakukan ia berada di wilayah negeri Jerman dengan jalan menarik kuda tersebut dari wilayah negeri Belanda. Dari sekedar contoh yang dikemukakan, adakalanya tidak mudah menentukan locus delicti suatu tindak pidana. Memang jika sifat tindak pidananya sederhana, dan murni terjadi di suatu wilayah hukum pengadilan negeri, tentu pasal 84 ayat (1) KUHAP dapat dengan mudah diterapkan. Akan tetapi apabila peristiwa pidananya dilakukan dengan mempergunakan alat atau jika akibat yang ditimbulkannya berada di tempat wilayah hukum pengadilan negeri yang berlainan, sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan dalam menentukan tempat kejadian tindak pidana atau *locus delictinya*. Misalnya si A membawa narkotik atau ganja dari Medan. Setibanya di lapangan udara Kemayoran ia tertangkap. Di daerah hukum pengadilan negeri manakah *locus delicti* kejahatan narkotika tersebut. Contoh lain, si A bertempat tinggal di Ujung Pandang. Dari Ujung Pandang ia mengirim surat kepada si B yang bertempat tinggal di Denpasar untuk membunuh si C dengan janji imbalan sejumlah uang. Ternyata benar-benar si B melaksanakan pembunuhan terhadap C di Surabaya. Dimanakah locus delicti peristiwa pidana tersebut? Apakah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Denpasar atau Surabaya? Memperhatikan permasalahan hukum tentang penentuan locus delicti tersebut, telah muncul beberapa teori yang diperpegangi sebagai ajaran menentukan tempat kejadian suatu peristiwa pidana dalam konkreto. Ajaran tersebut antara lain :

1. "Teori perbuatan materiil.

Menurut ajaran pembuatan materiil (leer van delicta melijckedaad atau teori corporeal action), yang menjadi patokan menentukan locus delicti (tempat

kejadian tindak pidana) ditentukan oleh dua unsur :

- tempat di daerah hukum mana "perbuatan" pidana dilakukan,
- serta akibat yang ditimbulkannya juga terjadi pada daerah hukum yang sama.

Begitulah patokan menentukan locus delicti menurut teori materiil. Perbuatan dan akibat yang ditimbulkan perbuatan terjadi di dalam suatu wilayah hukum pengadilan negeri. Jika perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam suatu lingkungan daerah hukum pengadilan negeri, pengadilan negeri tersebutlah yang, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Disini kita lihat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya tidak terpecah dalam dua tempat yang berlainan. Tempat terjadinya perbuatan dan akibat secara utuh terjadi pada satu wilayah hukum pengadilan negeri, sehingga tidak menimbulkan kesulitan menentukan locus delictinya.

2. teori instrument.

Menurut teori instrument (leer van het instrument), patokan menentukan locus delicti suatu perkara tindak pidana ditentukan oleh:

- alat yang dipergunakan,
- dan dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat. Disini, tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana terletak pada tempat yang berlainan. Antara perbuatan dengan penyelesaian perbuatan tindak pidana seolah-olah terpisah pada dua tempat yang berlainan. Dan pada hakekatnya penyelesaian perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat dari mana alat-itu dipergunakan. Seperti pada contoh klasik penyelundupan kuda dari Negeri Belanda ke Negeri Jerman tersebut, Pada hakikatnya tempat perbuatan sudah dianggap selesai

ditempat dimana tali itu dipergunakan. Oleh karena itu Hoge Raad berpendapat, locus delictinya ialah di Negeri Belanda.

- Sebenarnya teori instrument ini hanya penting dipergunakan sepanjang menyangkut tindak pidana yang dilakukan antar dua negara. Disitulah letak urgensi teori instrument yakni untuk menentukan locus delicti antara dua negara yang bertetangga. Sedang dalam lingkungan suatu negara hal ini tidak begitu menjadi masalah. Karena hanya menyangkut masalah kompetensi relatif antar dua pengadilan negeri saja. Sekiranya pun terdakwa tidak diadili pada pengadilan negeri yang satu, toh dia diadili oleh pengadilan negeri lain. Namun demikian, teori ini tetap juga relevan sebagai pemecah masalah menentukan locus delicti antar dua wilayah hukum pengadilan negeri sehubungan dengan penentuan kepastian hukum tentang kewenangan mengadili antar dua pengadilan negeri.

3. Teori akibat.

Teori akibat (leer van het gevolg) boleh dikatakan merupakan penyempurnaan terhadap teori instrument. Sebab tidak selamanya tindak pidana dilakukan dengan alat. Adakalanya pembuatan tindak pidana dilakukan pada suatu tanpa mempergunakan alat tapi akibat perbuatan itu terjadi di tempat lain. Seperti pada contoh di atas. Si A membuat surat dari Ujung Pandang kepada si B di Denpasar untuk membunuh si C dengan imbalan sejumlah uang. Pembunuhan dilakukan B di Surabaya. Jika ditinjau dari sudut pembuatan surat (petunjuk pembunuhan) dilakukan A di Ujung Pandang seolah-olah locus delicti pembujukan pembunuhan terjadi di Ujung Pandang. Atau jika ditinjau dari

segi penerimaan bujukan, locus delictinya seolah-olah terjadi di Denpasar. Akan tetapi jika ditinjau dari segi akibat perbuatan pembujukan, terjadi di Surabaya. Dalam kasus ini teori perbuatan materiil maupun teori instrument kurang tepat memberikan pemecahan tentang locus delicti tindak pidana. Seolah-olah masing-masing Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Denpasar dan Pengadilan Negeri Surabaya sama-sama berwenang untuk mengadili.”²⁵

Bagaimana pemecahan yang tepat dalam kasus tersebut ? Teori perbuatan materiil jelas tidak mampu memecahkannya. Bahkan teori itu malah mendatangkan pertikaian antar beberapa pengadilan negeri. Sedang teori instrument samasekali tidak memberi jawaban atas kasus tersebut. Kalau begitu apa landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk menentukan locus delicti kejadian dimaksud? Disinilah, tampilan pentingnya teori akibat yang mengajarkan *locus delicti* peristiwa pidana, di tempat mana akibat perbuatan terjadi. Jadi menurut teori akibat, patokan menentukan locus delicti ditentukan oleh akibat perbuatan tindak pidana bukan ditentukan oleh perbuatan di tempat mana akibat perbuatan terjadi, tempat itulah yang menjadi *locus delicti*. Itulah beberapa teori maupun yurisprudensi yang timbul sehubungan dengan masalah menentukan locus delicti. Apabila pasal 84 ayat 1 KUHAP tidak dibantu dengan teori dan yurisprudensi, kemungkinan besar asas locus delicti akan menemui kesulitan dalam penerapannya. Terutama mengenai kasus-kasus pidana yang 'Perbuatan dan akibatnya tidak terjadi dalam suatu lingkungan daerah hukum pengadilan negeri, pasal 84 ayat 1 tidak dapat memecahkannya tanpa bantuan teori akibat.

²⁵ Ibid

Asas kedua dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri ditentukan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tersebutlah yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Begitulah asas menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP. Dengan sendirinya asas ini telah mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti* yang diatur pasal 84 ayat 1 KUHP.

Penerapan asas tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat tinggal, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Jadi agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, dan sebagian besar, para saksi yang hendak dipanggil juga bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari pengadilan negeri tempat dimana peristiwa pidana terjadi ke pengadilan negeri tempat dimana terdakwa bertempat tinggal. Berarti asas *locus delicti* yang diatur dalam pasal 84 ayat 1 KUHP takluk kepada asas tempat tinggal terdakwa apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil juga bersamaan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal terdakwa. tempat kediaman terakhir terdakwa. Pengecualian lain terhadap *locus delicti* ialah tempat kediaman terakhir terdakwa dengan syarat terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri, dan sebagian

besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Jadi apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum pengadilan negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum pengadilan negeri yang lain. Demikian pula saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa. Maka asas *locus delicti* dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili terdakwa ialah pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa. Ambil misalnya contoh. Terdakwa melakukan tindak pidana di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor. Namun ternyata tempat kediaman terakhir terdakwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Demikian juga saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Dalam peristiwa yang demikian alternatif kewenangan mengadili titik beratnya diberikan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi. Asas *locus delicti* dalam kasus ini dapat dikesampingkan. Malah menurut pendapat saya, apabila semua saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal atill lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sukabumi, mutlak harus diterapkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan tempat kejadian peristiwa pidana. Pengadilan Negeri Sukabumi lebih berwenang mengadili terdakwa dari pada Pengadilan Negeri Bogor, sekalipun *locus delicti*nya di wilayah Pengadilan Negeri Bogor. Di tempat terdakwa diketemukan, di samping itu tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan asas menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dengan jalan menyampingkan *locus delicti*. Dengan syarat: terdakwa diketemukan disuatu daerah hukum pengadilan negeri serta

saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana terdakwa diketemukan. Tempat terdakwa diketemukan dapat mengenyampingkan asas *locus delicti* apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana terdakwa diketemukan. Seperti dalam contoh tadi Terdakwa melakukan tindak pidana di daerah hukum Pengadilan Negeri Bogoro akan tetapi terdakwa diketemukan atau ditangkap di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat kedaerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Dalam kasus ini kewenangan relatif mengadili terdakwa jatuh kepada Pengadilan Negeri Sukabumi. Sekiranya penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor sepatutnya mengeluarkan penetapan yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadilinya serta melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sukabumi atas alasan pertimbangan bahwa terdakwa diketemukan di daerah hukum Pengadilan negeri tadi serta para saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sukabumi di tempat terdakwa ditahan. Alasan lain yang dapat dijadikan dasar hukum mengenyampingkan prinsip *locus delicti* ialah tempat penahanan terdakwa, serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat dimana terdakwa ditahan. Sekalipun misalnya terdakwa melakukan tindak pidana didaerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, kewenangan relatif pengadilan ini dapat dikesampingkan apabila terdakwa ditahan di Pengadilan Negeri Sukabumi serta saksi-saksi yang hendak diperiksa di sidang pengadilan sebagian besar bertempat

tinggal atau lebih dekat ke daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana Indonesia dijumpai dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 KUHPidana. Diberlakukannya *locus delicti* atau undang-undang yang berlaku ditempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya telah dikenal orang.

Diberlakukannya undang-undang pidana suatu Negara baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana didalam wilayahnya ataupun diberlakukannya undang-undang pidana suatu Negara asing terhadap orang-orang yang sesungguhnya bukan warga Negara tersebut sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat didalam sejarah hukum pidana. Sehubungan dengan berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dikenal beberapa asas sebagai berikut :

- a. Asas teritorialitas atau wilayah
 - b. Asas nasionalis pasif atau asas perlindungan
 - c. Asas personalities atau asas nasional aktif
 - d. Ass universalitas
2. Menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan negeri di tinjau dari segi kompetensi relatif di atur pada bagian Kedua Bab X Pasal 84, 85 dan 86 KUHP. Kriteria menguji kewenangan mengadili suatu perkara pidana salah satunya adalah tindak pidana dilakukan dalam daerah hukum (*locus delicti*).

B. Saran

1. Pemahaman sungguh-sungguh Ilmu Pengetahuan hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminalistik, Kriminologi, Psychologi sangat menentukan pengolahan tempat kejadian perkara sebagai awal tindakan penyidikan.
2. Keikhlasan dan kejujuran pihak penyidik dalam mengusut tindak pidana sangat didambakan dan perlu ditingkatkan dalam rangka mengelolah tempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Rineka Cipta Jakarta, 2010.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Paktek*, Praduya Paramita Jakarta 1979
- Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi, Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1986
- M. Karjadi, *Tindakan Dan Penyidikan Pertama Ditempat Kejadian Perkara*, Politeia Bogor 1976
- Moelyatno, *KUHP*, Bina Aksara Jakarta 1999
- _____, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta 1985
- P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1986.
- R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea Bogor 1976
- _____, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor
- Sudjono. D, *Kriminalistik Dan Ilmu Forensik*, Bandung 1976
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun
- KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika 2012